

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten

Sub kegiatan : Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2025

A. LATAR BELAKANG

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah cara untuk mengurangi polusi asap tembakau yang merugikan kesehatan pada manusia.

Kawasan Tanpa Rokok artinya di kawasan tersebut tidak diperbolehkan merokok, diberlakukan di tempat pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, sarana peribadatan dan angkutan umum. Sedangkan Kawasan Tertib Merokok artinya disediakan tempat tertentu untuk merokok, diberlakukan di institusi pemerintahan dan swasta, BUMN, dan BUMD. Sedangkan tim pembina dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari unsur pers, OSIS, dinas kesehatan, dan bagian hukum. Asap tembakau bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung, asma pada anak-anak dan kematian pada bayi dengan cara mendadak.

Semua orang memiliki hak untuk menghirup udara bersih . Tidak ada tingkat aman dari paparan asap rokok orang lain/ perokok pasif sebagai faktor risiko penyakit jantung, kanker dan banyak penyakit lainnya. Bahkan paparan singkat pun dapat menyebabkan kerusakan serius. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan produk hukum yang populer di banyak Negara yang menerapkan, dan peraturan yang tidak merugikan pemilik bisnis. Setiap negara,

terlepas dari tingkat pendapatannya, dapat menerapkan peraturan tentang KTR yang efektif.

Larangan total merokok di tempat umum, termasuk semua tempat kerja dalam ruangan, dapat melindungi masyarakat dari bahaya menjadi perokok pasif, membantu perokok berhenti merokok dan mengurangi perokok pemula dari kalangan remaja. Pedoman dari WHO. Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) membantu negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah pelaksanaan KTR yang tepat dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok.

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. WHO memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok. Dari data terakhir WHO di tahun 2004 ditemui sudah mencapai 5 juta kasus kematian setiap tahunnya serta 70% terjadi di negara berkembang, termasuk didalamnya di Asia dan Indonesia. Di tahun 2025 nanti, saat jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian per tahun.

Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India (WHO, 2008). Pada tahun 2007, Indonesia menduduki peringkat ke-5 konsumen rokok terbesar setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Pada tahun yang sama, Riset Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7% pada tahun 2010 untuk kelompok umur di atas 15 tahun.

Peningkatan prevalensi perokok terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, dari 17,3% (2007) menjadi 18,6% atau naik hampir 10% dalam kurun waktu 3 tahun. Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur produktif, yaitu 25-34 tahun dari 29,0% (2007) menjadi 31,1% (2010). Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok pun menjadi alasan sulitnya penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok usia 5-9 tahun.

Konsumsi rokok paling rendah terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia produktif. Selanjutnya, pada daerah pedesaan, jumlah batang rokok yang dikonsumsi lebih banyak dibanding daerah perkotaan. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang

sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan difasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat beribadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang diterapkan untuk melindungi masyarakat yang ada dari paparan asap rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik Lembaga/Institusi Pemerintahan maupun Swasta dan Masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan Penjualan, Periklanan/Promosi dan atau Penggunaan Rokok. Agar permasalahan tersebut dapat dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan juga membatasi ruang gerak para perokok.

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

- Pimpinan penanggung jawab pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pasien.
- Pengunjung.
- Tenaga medis dan non medis.

Sasaran di Tempat Proses Belajar Mengajar : Adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan atau pelatihan

- Pimpinan penanggung jawab atau pengelola tempat proses belajar
- mengajar

- Peserta didik atau siswa.
- Tenaga kependidikan atau guru
- Unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai disekolah).

Sasaran di Tempat Anak Bermain : adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

- Pimpinan/penanggung jawab atau pengelola tempat anak bermain.
- Pengguna/pengunjung tempat anak bermain.

Sasaran di Tempat Ibadah : Adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

- Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat ibadah.
- Jemaah.
- Masyarakat di sekitar tempat ibadah.

Sasaran di Angkutan Umum : Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

- Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb).
- Karyawan
- Pengemudi dan awak angkutan.
- Penumpang.

Sasaran di Tempat Kerja : Adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

- Pimpinan atau penanggung jawab atau pengelola sarana penunjang di
- tempat kerja (kantin, toko, dsb).
- Staf / pegawai / karyawan.
- Tamu.

Sasaran di Tempat Umum : Adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-

sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

- Pimpinan/penanggung jawab atau pengelola sarana penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb).
- Karyawan.
- Pengunjung/pengguna tempat umum.

B. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok ini yakni Menurunkan angka orang yang terkena penyakit atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dan Mewujudkan generasi yang sehat.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya 7 (Tujuh) Tatanan Kawasan Tanpa Rokok
- b. Tersedianya data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok
- c. Tersedianya jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan upaya pengelolaan kegiatan pelayanan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas dan Nagari

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 7 (Tujuh) Tatanan yang dilaksanakan di Lingkup Dinas Kesehatan dengan 21 Puskesmas, 182 Nagari di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Menyusun perencanaan kegiatan tahunan untuk Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 7 (Tujuh) Tatanan

2. Menerapkan dan melaksanakan kegiatan perbulan sesuai rencana kerja Tahunan
3. Membuat laporan bulanan kegiatan kepada atasan langsung dan bidang lainnya
4. Membuat laporan keuangan kegiatan pelayanan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah dilaksanakan.

F. INDIKATOR KEGIATAN

- Capaian : Presentase Pengelolaan tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Masukan : Dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.80.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Kawasan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Masyarakat.
- Hasil : Terlaksananya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Sasaran : Kawasan yang belum menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

G. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Melaksanakan rapat pembahasan Perda KTR
2. Sosialisasi 7 Tatanan Kawasan Tanpa Rokok ke Masyarakat, ke instansi Pemerintahan dan sekolah- sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Monitoring dan Evaluasi pada 7 Tatanan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada masing masing Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesisir Selatan
6. Melakukan Studi Tiru untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok ke Kabupaten lain.
7. Pengadaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)/Spanduk Tentang Kawasan Tanpa Rokok
8. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok.

9. Mengikuti Kegiatan undangan yang diterima tentang KTR.

H. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari Januari s/d Desember 2025 dengan rincian jadwal terlampir.

I. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 7 (Tujuh) Tatanan KTR yang dilaksanakan sesuai susunan organisasi sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------------|
| a. Penanggung Jawab Program | : Kepala Dinas Kesehatan |
| b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan | : Kepala Bidang P2P |
| c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Fungsional Epidemiolog Kesehatan |

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST.MM

NIP. 19790810 200312 2 006

Painan, Januari 2025

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Erna Juita, SKM, MM

NIP. 19720808 199203 2 006